

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANGTUA
(Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)**

*Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program PascaSarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

RENI ASTUTI

NPM : 2020010011



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Reni Astuti
NPM : 2020010011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TINDAK PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2022


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum




Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum






Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TINDAK
PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
(Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Rabu Tanggal 29 Juni 2022

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum
Ketua 1. 
2. Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.
Sekretaris 2. 
3. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, SH.,M.Hum
Anggota 3. 
4. Dr. Rizkan Zuliadi, S.H.M.Hum
Anggota 4. 
5. Dr. Faisal, S.H.M.Hum
Anggota 5. 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Astuti
NPM : 2020010011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TINDAK PENGANIAYAAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus Polres
Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya ilmiah saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang di rujuk oleh sumbernya.

Dan Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,



RENI ASTUTI
NPM : 2020010011

ABSTRAK

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, prilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Penganiayaan terhadap anak semakin tahun senakin meningkat, banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan dan Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP yaitu penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355. Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang. Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.

Kata kunci : penegakan hukum, penganiayaan, anak, orang tua

ABSTRACT

The development of the times not only has a great influence on society, it also has an impact on the development of attitudes, behavior and culture in society. Abuse of children is increasing every year, a lot of news about children is getting more widespread. It is sad to hear that small children are beaten by their fathers, tortured or ironed by their stepmothers. This study aims to find out how law enforcement is done against children's actions by parents, how legal protection is for child victims and how the police are trying to prevent actions against children.

This research uses normative legal research, with an empirical juridical approach taken from primary data by conducting interviews and supported by secondary data by processing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results show that the regulation regarding child abuse is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence which was passed in 2004 and Law No. 23 of 2002 Junto Law No. 35 of 2014 Junto Law No. 17 of 2016 concerning Protection Child. Legal sanctions on parents of child abusers are also contained in the Criminal Code, namely abuse is contained in CHAPTER XX II, Article 351 to Article 355. Protecting children from crime is not only the responsibility of parents, but is the responsibility of everyone. maltreatment of children with the formulation of various laws aimed at eliminating discrimination against children, is realized by planning the formulation and ratification of laws that are closely related to their interests, therefore the criminal policy against violence against children is one of the efforts to implement the formulation.

Keywords: law enforcement, abuse, children, parents

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan Anugrahnya kepada semua manusia dan khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul” **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA(Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)”**

Tujuan dari penelitian proposal tesis ini untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .dan selaku pembimbing 1 penulis.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibuk Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Ayah, ibu dan Keluarga besar beserta sahabat dan teman-teman yang membantu dan memberi support untuk menyelesaikan tesis ini
8. Bapak Ibu Dosen dan seluruh serta segenap Kariawan-Karyawati Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari proposal tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. semoga proposal ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Simangambat , Januari 2022
Penulis

RENI ASTUTI
202001001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	31
a. Spesifikasi Penelitian	31
b. Metode Pendekatan	31
c. Sifat Penelitian	31
d. Sumber Data	32
e. Alat Pengumpul Data	33
f. Analisis Data	33

BAB II : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN ORANG TUA	35
A. Faktor-faktor terjadinya Penganiayaan Anak.....	35
B. Peraturan Tentang Penganiayaan anak.....	36
C. Hak – Hak Anak Korban Penganiayaan.....	46
D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam menangani Penganiayaan anak dalam Perda Sumut Nomor 13 tahun 2019	54
 BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN	 57
A. Dasar -Dasar Perlindungan Anak.....	57
B. Perlindungan hukum terhadap anak Dalam Hukum Positif diIndonesia	63
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Penganiayaan menurut peraturan perundang-undangan	75
D. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tapsel dalam menangani Penganiayaan anak.....	79
 BAB IV : UPAYA KEPOLISIAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENGANIAYAAN ANAK	 85

A. Upaya Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya Penganiayaan Anak	85
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Tindak Pidana Penganiayaan.....	92
C. Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam penanggulangan penganiayaan anak yang dilakukan orangtua.....	100
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, perilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat arus globalisasi yang diikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negative. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Tindak penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi sipelaku maupun korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis dan yang berkepanjangan.¹

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan ataupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi mengasahi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak adalah amanah yang

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis “Penyidikan tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap anak”, Edu teach, Vol 3 No.2 (2017) hal .133-134

senantiasa harus dijaga, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan penganiayaan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan”.²

Penganiayaan terhadap anak semakin tahun semakin meningkat, banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibuang ketempat sampah oleh ibu kandung untuk menutupi aib, diperkosa oleh tetangganya atau dijual oleh orangtuanya kepada orangkaya karena takut tidak mampu memberinya nafkah. Yang diberitakan melalui TV, Radio, Media Sosial, Koran/Majalah dan lainnya.³

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual. Anak perlu mendapatkan hak-hak

² Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 34

³ Khalid Abu Shalih, *Kekerasan Terhadap Anak*, Darul Haaq, 2009, Bandung, hal.1

sebagai anak, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak Penganiayaan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁴

Penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi tinggi pada kehidupan yang modern ini. Banyak masalah yang mendera pada ruang lingkup masyarakat paling kecil seperti keluarga adalah faktor yang paling utama. Penganiayaan pada anak sering sering menjadi alasan pada rasa kekecewaan dan kemarahan pelakunya, serta sebuah pelampiasan ego yang tidak mendasar. Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sebagai pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga.

Karakteristik tatanan keluarga yang tidak baik diantaranya adalah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik – baiknya, yaitu tidak adanya perhatian, kelembutan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi pertengkaran, perselisihan dan permusuhan adalah sumber terjadinya penganiayaan fisik dan yang paling terkena sasaran penganiayaan adalah anak.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu diantaranya tentang anak, hak anak, perlindungan anak, orang tua dan kuasa asuh. Orang tua, sebagaimana pasal 1 angka (4) didefnisikan sebagai berikut:

(a) ayah dan/atau ibu kandung:

⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse atau Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 11

⁵ *Ibid* Hal. 69

(b) ayah dan/atau ibu tiri:

(c) ayah dan/ ibu angkat.

Kuasa asuh, sebagaimana pasal 1 angka (11), adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁶

Keluarga sebagai tempat berkumpul dan bernaung bagi penghuninya, begitu juga dengan anak di rumah ia bisa menghabiskan waktunya untuk bermain, menonton TV atau bersantai-santai menghabiskan hari. Di rumah pula seharusnya anak merasakan kasih sayang dan rasa aman, sehingga nantinya tidak menjadi remaja yang menyimpang, selain itu perlu diberikan dukungan, dan penghargaan dari keluarga. Namun, tragisnya dalam lingkungan keluarga sering kali menjadi sumber kekerasan bagi sejumlah orang, terutama terhadap anak.⁷

Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Berdasarkan pengumpulan data milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Penganiayaan pada anak di tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Pada

⁶ Ahmad Zenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015 hal. 69.

⁷ Awwaludin Tjalla, dkk. *10 Kesalahan Orang Tua dan Guru dalam Mendidik & Solusinya*, Bogor: An-Najah Press, 2004, hal. 3

anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik sekitar 18% dan Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain.⁸

Dampak psikologis Penganiayaan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri, menganggap diri menjadi penanggungjawab tindak kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka.⁹

Tindak penganiayaan yang dialami anak-anak sesungguhnya bukan sekedar problem psikologis yang hanya terjadi dalam lingkungan keluarga yang broken home, orang tua yang frustrasi, dan keluarga miskin tak kuat menanggung tekanan hidup, melainkan hal ini adalah merupakan sebuah masalah sosial yang membutuhkan perhatian kolektif dari seluruh komponen masyarakat.¹⁰ Kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan ibu tiri dan ayah kandungnya yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tepatnya di Desa Simarloting, Kecamatan Hulu Sihapas, wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Kedua orang

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>. Diakses tgl 2 februari 2022 jam 3.40

⁹ Achie Sudiarti Luhulia, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT. Alumni, 2000, hal. 67

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal..83.

tua korban (Ayah Kandung dan Ibu Tiri) kompak memberi alasan pukuli Anak Karena Faktor Ekonomi dan sering menghabiskan makanan (Nasi).

Kapolres Tapanuli Selatan Roman S maradhana Elhaj menjelaskan, kekerasan dalam rumah yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pelaku tak lain adalah pasangan suami istri (Pasutri) ayah kandung dan ibu tiri korban berinisial KMH (35) dan RH (34) serta kakak dari korban yang masih di bawah umur. Kejadian yang dialami R (korban) awalnya di ketahui oleh masyarakat (saksi pelapor) pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. kronologis penganiayaan yang diterangkan oleh Kapolres Tapsel yaitu peran dari pelaku (Ayah kandung korban) melakukan kekerasan dengan cara mencubit, memukul baik dengan menggunakan alat, dengan menggunakan karet ban dengan cara disentil sentil ke badan korban. Sedangkan ibu tirinya, menurut pengakuannya memukul dengan ranting pohon. Kemudian yang melakukan penyulutan dengan api anti nyamuk adalah kakak korban.

Adapun motif yang dilakukan para pelaku karena kesal, korban suka menghabiskan makanan (Nasi) yang sudah disediakan oleh pelaku (ibu tiri korban)“Sering, setiap pelaku pulang dari kebun atau kerja, korban kerap menghabiskan makanan yang disediakan, terang Kapolres Tapsel. Ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku (orang tua korban) sesuai dengan undang undang perlindungan anak No 40. ayat 1 dan 4 junto pasal 76 C undang undang

Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. Serta dilapis dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian proposal tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang dilakukan Orang “(Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)”**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada latar belakang di atas maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan?
3. Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.. oleh karena itu tujuan penelitian pada hakikatnya antara lain:

¹¹ <https://infakta.com/pasutri-pelaku-penganiayaan-anak-dibawah-umur-di-paluta-kompak-berkilah-pukul-anak-karena-faktor-ekonomi/> diakses tanggal 2 februari 2022

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan
3. Untuk mengetahui Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat yang bersifat teoritis adalah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum juga menambah wawasan untuk pencegahan terjadinya perbuatan pidana penganiayaan terhadap anak dan sebagai pisau pembanding bagi para penegak hukum untuk menegakkan hak-hak dan keadilan bagi anak dibawah umur yang menjadi korban penganiayaan
- b. Manfaat yang bersifat praktis yaitu sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat, penegak hukum dan juga bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui Internet, setahu penulis belum ada di temukan judul yang sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang(studi kasus Polres Tapanuli Selatan)”** Penulisan hukum ini merupakan karya asli dan tidak ada unsur Plagiatisme baik dari segi judul, lokasi penelitian, materi. sejauh ini belum ada dilakukan penelitian terhadap topik ini. Walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian yang penulis jelaskan diatas. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan bersamaan maka peneliti dapat melihat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tesis Felly Novia Rahma (2020) dengan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh *child abuse* (kekerasan pada anak) dalam keluarga terhadap kecerdasan intelektual anak didesa Nunggal rejo kec. Punggur Kab.Lampung Tengah” Rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh *child abuse* (kekerasan pada anak) dalam keluarga terhadap kecerdasan intelektual anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode pendukung, sedangkan penelitian

saya mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang(studi kasus Polres Tapanuli Selatan”) dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan orang tua?

2. Hasil penelitian tesis Eminurlita(2012) dengan judul penelitian sebagai berikut ” Dampak Kekerasan Orang tua terhadap anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)” dengan rumusan masalah bagaimana mana dampak kekerasan orang tua terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak kekerasan orang tua terhadap anak dilihat dari: 1) Dampak fisik ;2) Dampak psikis sedangkan penelitian saya “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang(studi kasus Polres Tapanuli Selatan”) dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan orang tua?

Setelah dilihat dari judul penelitian yang ditemukan diperpustakaan dengan judul penelitian yang akan peneliti buat tidak sama sehingga judul penelitian ini benar-benar asli.

F. Kerangka Teori Dan konsep

1. Kerangka Teori

Teori hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukuman yang sama di masa yang akan datang .sedangkan filsafat hukum tingkat abstraksinya sudah begitu tinggi yang diciptakan oleh para filosof yang tidak dapat secara langsung digunakan secara teoritis untuk memecahkan permasalahan hukum sehingga oleh karena begitu Tingginya tingkat abstraksinya maka filsafat hukum itu merupakan teori payung atau *Grand teori*.¹²

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹³

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butirbutir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka

¹² Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: CV.Pustaka Prima, 2021, hal. 81

¹³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi. 2006 Hal. 23

berpikir dalam penulisan.¹⁴ Selain itu teori juga dapat digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.¹⁵ Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan menggunakan teori pemidanaan, teori perlindungan hukum dan teori Pencegahan sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi yaitu:¹⁶ Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) yaitu Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

¹⁴ *Ibid* hal.80

¹⁵ *Ibid*. hal. 83.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 11.

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁷ dan

Teori menggabungkan (*verenigings theorien*) yaitu Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut.¹⁸

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Perlindungan

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu

¹⁷ *Ibid*, Hal. 11.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 47.

lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53

²⁰ *Ibid* hal 69

Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.²¹ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Pencegahan(*Teori Deterrence*)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan , dengan 2 orang tokoh utamanya yaitu Cassare Beccaria(1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *Dei Delitti e Delle Pene*(1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan , bukan sebagai sarana balas dendam Masyarakat.²² Bagi Beccaria, bukan hanya karena kepentingan umum bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut.

²¹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993 hal. 118

²² Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Reflika Aditama, Bandung,,2016, hal.51

Filosofi hukum yang sangat mempengaruhi Beccaria adalah kebebasan berkehendak (*free will*). Dikatakan bahwa perilaku memiliki tujuan dan bahwa perilaku didasarkan pada hedonisme, prinsip senang-susah: manusia memilih tindakan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari tindakan yang akan menimbulkan kesusahan. Maka, pidana dengan derajat tertentu harus diberikan pada setiap kejahatan sehingga kesusahan yang dihasilkan lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh orang yang telah melakukan kejahatan. Kontribusi utama dari Beccaria adalah konsep bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya.

2. Kerangka Konsep

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

1. Penegakan Hukum Objektif

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan

hukum dan *'court of justice'* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *'Supreme Court of Justice'*. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan

keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, *issue* hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri.

2. Aparatur Peneakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama

ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi.

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu:

- (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law' atau 'law and rule making'*),
- (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan
- (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya membutuhkan dukungan
- (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian

pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

b. Tindak Pidana Penganiayaan

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP R.soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan

sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²³
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

²³ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hal. 174.

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

c. Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebut bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya.

d. Korban

1. Defenisi Korban

Secara istilah korban berasal dari bahasa latin victim dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (imparirment) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.²⁴

Korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target/sasaran tindakan pidana”.²⁵

Stanciu, menyebutkan bahwa korban dalam pengertian yang luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Ada dua sifat yang mendasar yang melekat pada korban yaitu pertama yang disebut suffering

²⁴ Benjamin Mendelsohn, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. 2007, Hal. 76

²⁵ Sujoko. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana* Universitas Dipenorogo. 2008. Hal. 1

(penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). Korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban. Pengertian dibatasi pula dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif.²⁶

Hukum positif Indonesia yang memberikan definisi tegas mengenai korban antara lain adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. *“Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* mendefinisikan korban sebagai berikut : *Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power”*.

Definisi di atas menunjukkan bahwa korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal. 26

²⁷ United Nation Declaration of Basic Principles of Victims of Crime and Abuse of Power 29 November 1985. File Naska deklarasi di download dari <http://www.unrol.org/filea/BASICP-4PDF>.

2. Jenis-Jenis Korban dan Perlindungan Korban

Konsepsi korban tindak pidana termasuk juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power, Power*, yaitu:

- 1) Korban Langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia, disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana atau disebabkan adanya penyalagunaan kekuasaan.
- 2) Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.
- 3) *Victims of abuse of power* yaitu korban adalah yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Mardjono Reksodiputro, mengemukakan pula

pandangan bahwa ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:²⁸

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
3. Korban penyalagunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya

Sellin dan Wolf dalam Bedi Setiawan Al Fahmi, membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :²⁹

²⁸ Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, buku kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta. 2007. Hal. 85- 86

²⁹ Bedi Seiawan Al Fahmi. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Vol. 16 Januari 2009. Badan Penerbit FH. UI : Depok. 2009. Hal. 65.

- 1) Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korban orang perorangan atau bukan kelompok.
- 2) Viktimisasi sekunder, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- 3) Viktimisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya.
- 4) Viktimisasi tersier korban yang timbul akibat adanya penyelenggaraan tertib sosial.
- 5) Tidak ada viktimisasi, di sini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.

e. Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah, ibu kandung”. Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya” Dan M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.³⁰ Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun

³⁰ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 hal. 74

situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak sanaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.³¹ Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan

³¹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009 hal. 80

segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

G. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan orang tua.

b. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

d. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Pascasarjana UMSU terdiri dari :

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau lapangan yaitu langsung ke Polres Tapanuli Selatan

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , Undang-undang no 17 tahun 2016 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perda Sumut Nomor 3 tahun 2019
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau kamus bahasa Indonesia

untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

e. Alat Pengumpul Data

Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden yaitu kanit PPA Polres Tapanuli Selatan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan

f. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat. Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada,

Kemudian dari hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN ORANG TUA

A. Faktor- Faktor Terjadinya Penganiayaan Anak

Terjadinya penganiayaan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternalnya. Kalau faktor dalamnya itu dipengaruhi oleh Keluarga / orang tua ialah perkembangan dan pendidikan dalam keluarga padanya , berasal dalam diri anak maksudnya terkait perilakunya. Kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak makin berkembang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum serta pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan anak.

Faktor eksternalnya itu dengan beberapa hal misalnya lingkungan luar yang mana sangat terpengaruh dalam dirinya berinteraksi, media massa juga menjadi penyebabnya serta budaya , ketiga faktor itu adalah faktor luar dari timbulnya suatu perbuatan tidak menyenangkan itu. Selain itu adapula penganiayaan itu yang dilakukan orang tuanya disebabkan faktor :

1. Faktor keluarga, permasalahan keluarga sangat penting terhadap kasus tindak pidana penganiayaan anak, kasus perceraian menduduki peringkat pertama selain kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan orang tua menyebabkan orang tua tidak tahu apa yang menjadi hak anak dan kewajibannya sebagai orang tua yang seharusnya.

3. Faktor ekonomi, memicu maraknya terjadi kekerasan terhadap anak. Karena kemiskinan dapat menimbulkan tekanan terhadap orang tua yang dan dilampiaskan kepada anak, menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak.
4. Faktor psikologis, dari hasil analisis data faktor psikologis adalah faktor yang paling rendah. Tetapi faktor psikologis ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak penganiayaan orang tua terhadap anak.

B. Peraturan Tentang Penganiayaan Anak

Penganiayaan dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat sebagai perantaranya. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum, yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus Penganiayaan yang bukan hanya dilakukan pada orang dewasa tetapi juga dilakukan pada anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, disamping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³² Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan

³² <http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/146-naskah-publikasidewa-gede-wirawan-pranajaya.html> Diakses tanggal 25 maret 2022

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang, kasus kekerasan pada anak justru meningkat akibat minimnya implementasi. Ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban kekejaman dan ketidak dewasaan orangtua. Bagaimanapun juga situasi memprihatinkan ini harus dicegah. Salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan pada anak adalah belum tersosialisasinya berbagai peraturan dan Undang-undang tentang perlindungan anak, seperti Undang-undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang-undang perlindungan anak. Masyarakatpun enggan turut ikut campur tangan manakala ada kekerasan anak dalam masyarakat.

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu menjadi sorotan terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Bahkan saat ini masalah kenakalan anak tersebut mendapat perhatian yang cukup besar karena kuantitas dan kualitasnya yang meningkat. Peraturan tentang penganiayaan memberikan sanksi kepada orangtua maupun orang lain yang melakukan penganiayaan kepada anak sesuai dengan teori pemidanaan yaitu memberikan sanksi maupun peringatan kepada orangtua atas penganiayaannya terhadap anaknya.

Mengenai Penganiayaan pada anak telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-undang No.35 tahun 2014 pasal 80 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan :

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana semaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya.³³

Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga di atur dalam KUHP yaitu penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

³³ Uu no 32 tahun 2014

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu pancaindra.
4. Mendapat cacat berat (verminking).
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana

penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak

berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.

Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat

pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja.

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.

- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

C. Hak -Hak Anak Korban Penganiayaan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 13 tahun 2019, dalam pasal 10 anak korban penganiayaan memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
2. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
3. hak menentukan sendiri keputusannya;
4. hak mendapatkan informasi;
5. hak atas kerahasiaan identitasnya
6. hak atas restitusi
7. hak atas rehabilitasi sosial;
8. hak atas penanganan pengaduan;
9. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
10. hak atas pendampingan.

Didalam pasal 13 Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Didalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual. Dalam perkembangan diakhir decade 1980-an, Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodukir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.³⁴

a. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan

³⁴ Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1, hal. 24

Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, dan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menyebabkan luka berat maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah penting dalam sejarah perundangundangan yang mengatur khusus tentang perlindungan anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 .

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah

daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”.Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornograf
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus

yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan khusus dari pemerintah ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak dalam setiap proses peradilan. Ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam ini sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat

tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak mengetahui peraturan undang-undang yang melindungi hak nya serta berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dialaminya.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat disebutkan juga dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang mendapat perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak ini disebut hak restitusi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan mengenai bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya anak yang menjadi korban tindak pidana dapat tetap terpenuhi hak-haknya agar amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.

- b. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hal ini penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban masih seperti tidak diperhatikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Muladi,

sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Alasan pertama yaitu proses hukum pidana dalam hal ini berhubungan dengan penetapan pidana melalui infrastuktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya) maksud yang terkandung adalah tuntutan moral dalam wujud hubungan filosofis dalam salah satu pihak dan hubungan sosiologis antara para pihak;
- b. Alasan kedua yaitu adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial, yang mana maksud dari adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial adalah Indonesia sebagai negara hukum melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi meskipun itu reaksi sosial dari terjadinya suatu tindak pidana dengan kata lain negara melarang adanya main hakim sendiri sehingga konsekuensinya apabila ada tindak pidana yang terjadi dan menimbulkan korban maka negara wajib bertanggung jawab terhadap hak para korban; dan
- c. Alasan ketiga yaitu perlindungan terhadap korban kejahatan sejatinya merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan itu sendiri sebagai penyelesaian konflik. Dengan terjuwudnya penyelesaian konflik maka dapat mendatangkan rasa aman di dalam masyarakat.

Anak yang mengalami penganiayaan oleh orang tua maupun orang lain harus mendapatkan hak-haknya untuk mengembalikan mental, fisiknya untuk sembuh kembali. Anak membutuhkan penanganan berkelanjutan maka anak berhak

untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Rumah yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 12 PERDA Sumatera Utara Nomor. 3 tahun 2019 yaitu:³⁵

1. Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
2. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PPPA.
3. Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
4. Ketentuan mengenai penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah/lembaga terkait.

D. Kewajiban Dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani Penganiayaan Anak dalam Perda Sumut Nomor 13 tahun 2019.

- Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan pemerintah;

³⁵ *Ibid* hal 12

- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban. Pasal 15 Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mendelegasikannya kepada perangkat daerah/lembaga terkait. Pembahasan ini menggunakan Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*), teori ini sesuai dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan orang tua, orang tua yang menganiayaa anaknya akan dikenakan sangsi sebagai pembalasan atas perbuatannya seperti sangsi pidana menurut ketentuanketentuan Undang-undang No.35 tahun 2014 pasal 80 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

Dalam pembahasan teori pembalasan menurut kent dan hegel sesuai dengan ketentuan sangsi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan orang tua.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENGANIAYAAN

A. Dasar -Dasar perlindungan Terhadap Anak

Dasar pelaksanaann perlindungan anak adalah:³⁶

1. Dasar filosofis yaitu Pancasila adalah dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara,dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis yaitu Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah prilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis yaitu Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yang yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional maka Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang

³⁶ Maidin gultom,2010,*perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*,refika Aditama, Bandung,hal.37

berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan Anak yang menjadi korban Penganiayaan perlu diberikan perlindungan hukum

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau

kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.³⁷ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah

³⁷ Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 35

manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contratio apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.³⁸

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”.³⁹ Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat

³⁸ Tini Rusmini Gorda, , *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 76

³⁹ *ibid* hal. 77

perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung berisifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.⁴⁰ Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan

⁴⁰ *Ibid* hal.78

dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁴¹

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, apabila diterapkan terhadap pelaku yang melaukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.⁴²

B. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara Optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

⁴¹ *Ibid* hal. 80

⁴² *Ibid* hal.84

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perundangan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substatantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban

kerusuhan, Anak yang menjadi pengungai dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.⁴³

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa .Perlindungan terhadap anak menjadi peting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang

⁴³ Rizkan Zulyadi, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia*, Pustaka Prima medan 2020, hal 37-38

akan membahayakan bagi setiap anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Dari berbagai define perlindungan anak, penulis mendefinisikan bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anakanak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. *Problem* lainnya yang sering dihadapi anak,

yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan era dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawan dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang Penulis maksud adalah:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.⁴⁵

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Ruang lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

⁴⁴ *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).

⁴⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.2005. Hal. 15

- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)⁴⁶

Adapun pengertian perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, yaitu:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;

⁴⁶ *Ibid*, hal. 4-6

- c. suatu permasalahan manusia yang Merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan

hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;

- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).

Syarat pelaksanaan perlindungan anak antara lain:

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
- 3) Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
- 4) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
- 5) Melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);

- 6) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
- 7) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya;
- 8) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak adalah manusia;
- 9) Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target;
- 10) Tidak merupakan faktor kriminogen;
- 11) tidak merupakan faktor viktimogen ⁴⁷

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina,

⁴⁷ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara.hal. 265-267

mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnikbudaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21);
- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22);
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23);
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25).

Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun - tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (*moral obligation*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan lahirbatin dan mengancam jiwa mereka.

C. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Penganiayaan menurut peraturan perundang-undangan

Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pembedaan yang tepat, juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi struktural, yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁴⁸

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁹ Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 dan Pasal 6 telah dijelaskan bahwa Perlindungan adalah : “Suatu upaya dipenuhinya hak dan diberikan bantuan untuk memberi rasa aman terhadap korban dan saksi wajib pelaksanaan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai pada aturan undang-undang”.

Dalam undang-undang telah diberikan suatu perlindungan kepada setiap orang. Yang dijadikan saksi atau korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang disebutkan pada Pasal 6 Undang

⁴⁸ Triono Eddy, & Alpi Sahari, ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1,(Agustus 2020) hal: 78 -84

⁴⁹ Abintorono Prakoso, *Hukum Prlindungan Anak*, Cet I, LaksBang pressindo, Yogyakarta, 2016,hal.4

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁰

Dikemukakan oleh I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi yaitu hukum dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif. Pada khususnya sumber daya distribusi, baik pada structural maupun peringkat individu.⁵¹ Setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada warganegara tanpa terkecuali yang sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk diberikan perlindungan oleh pemerintah baik orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak, bahkan yang lebih diperhatikan lagi adalah perlindungan terhadap anak-anak karena anak-anak rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah yang dilakukan usaha agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orangtua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam rangka secara seluruh dicegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak. Dikatakan Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa

⁵⁰ Maidina Gultoni, 2008, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia*, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung, hal. 33

⁵¹ Abintoro Prakoso, op.cit, hal. 5

masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anak-anak Indonesia dilindungi.⁵²

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dari pasal tersenut dipertegas dengan pendapat dari Arief Gosita yaitu : Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil.⁵³

⁵² Maidin Gulton, op.cit, hal. 34

⁵³ Moh Faisal Salam, , *Hukum Acara Perdilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2005,hal.1

D. Peran unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tapsel dalam menangani penganiayaan anak

Pengertian Unit PPA Dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.⁵⁴

1. Tugas, dan Fungsi Unit PPA

Pada wawancara tanggal 9 maret 2022 mengenai tugas dan fungsi unit PPA, Kanit PPA Polres Tapsel Brigadir Sri Ayumi Mtd menjelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat (1) yaitu Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁵⁵ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

⁵⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan kanit PPA polre tapsel brigadir Sri Ayumi Mtd pada tanggal 9 maret 2022

- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga mempunyai tugas pokok yang terdapat pada Peraturan Kapolri No. 10 Pasal 6 Ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok Unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan tugas pokok Unit PPA, Unit PPA merupakan institusi yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum, Unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terciptanya keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :

- a. Perdagangan orang (*human trafficking*)
- b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
- c. Kekerasan (secara umum maupun rumah tangga)
- d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
- e. Perjudian dan prostitusi (*vice*)
- f. Adopsi ilegal
- g. Pornografi dan pornoaksi
- h. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
- i. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta

Perwira Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang tindakan yang dialaminya. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak mau dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh polisi laki-laki sehingga petugas pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan.⁵⁶ Dalam hal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan khusus, baik antar satuan organisasi dilingkungan Polri maupun lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Pada kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di lingkup Polres Tapsel sering terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku kekerasan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak. Kekerasan terhadap anak karena

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan kani PPA polres tapsel brigadir Sri Ayumi Mtd pada tanggal 9 maret 2022

perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organorgan penegaknya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi :

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.⁵⁷

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Meningkatnya kekerasan terhadap anak juga diakui Ketua Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto. Penyebab utama dari banyaknya kekerasan yang dialami oleh seorang anak adalah masih banyaknya sebuah paradigma lama yang selalu keliru dimana masih berpegangan untuk mendidik seorang anak harus dengan cara-cara kekerasan. Misalnya mendidik anak dengan cara dipukul, ditempeleng dan dijewer, sehingga soal itu menjadi bagian dari tindakan kekerasan dalam mendidik anak.⁵⁸

⁵⁷ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005, hal 142.

⁵⁸ <http://depkominform.go.id>, diakses tanggal 24 maret 2022

Rincian mengenai tanggungjawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Pembahasan ini menggunakan teori perlindungan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum termasuk kepada anak korban penganiayaan dengan teori perlindungan yang digunakan dalam pembahasan ini telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU PKDRT sesuai dengan Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

BAB IV

**UPAYA KEPOLISIAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

A. Upaya Kepolisian untuk Mencegah Terjadinya Penganiayaan Anak

1. Pengertian kepolisian dan Unit PPA

Aparat penegak hukum merupakan pranata yang umum berupa sipil yang senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di semua wilayah Daerah atau Negara. Kepolisian merupakan suatu lembaga/organisasi penting yang menjalankan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan sebagai 15 penegakan hukum, sehingga lembaga/organisasi kepolisian pastilah berada di semua/seluruh Negara berdaulat, terkadang aparat tersebut ini bersifat militaristik, seperti di Negara Republik Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berubah dari ABRI. Polisi di dalam lingkup pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugas dan fungsinya mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari sumber, baik dari keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah Kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihkwal yang berkaitan dengan tugas fungsi dan kelembagaan polisi yang sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Tugas polisi berkaitan dengan aturan buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan perkara yaitu: Penyelidik ialah srangkaian tindakan yang menyelidik untuk menemukan dan mnentukan suatu

kejadian yang diduga sebagai perbuatan pidana guna ditentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan sesuai cara yang diatur di dalam UU.

Penyidik ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1 KUHAP). UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- a Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b Aparat Kepolisian NKRI adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c Pejabat Polisi NKRI adalah anggota Polisi NKRI yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Peran Kepolisian Peran Polisi adalah memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas). Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat ketika apabila terjadi sesuatu masalah yang ada didalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila terdapat suatu agenda masyarakat, baik yang bertindak rusuh maupun biasa, aparat wajib menjadi mediator diantara dua desa yang tengah mendapatkan konflik atau sengketa, supaya tidak menimbulkan perpecahan yang semakin ruwet, membantu menyelesaikan permasalahan warga yang dapat mengganggu ketertban umum. Aparat juga mencegah dan menanggulangi supaya tidak menimbulkan penyakit warga seperti meminta-minta, pelacuran, traficking, penggunaan obat terlarang, teler, judi, pungli dll. peran polri dalam masyarakat .

Polisi dimata Masyarakat adalah kemuliaan dan keikhlasannya dalam membantu, melindungi dan menjaga masyarakat dari tindak kejahatan dan kesulitan serta ketakutan akan kondisi keamanan. Untuk melaksanakan tugasnya, aparat terjun langsung ke warga dan memberi keamanan terhadap warganya. Mereka tidak segan untuk beradaptasi bersama dengan warga yang dilindunginya. Memberikan penyuluhan–penyuluhan kepada warganya tentang bagaimana perlindungan diri, mengingatkan generasi remaja muda dan dewasa tentang bahaya narkoba serta pergaulan bebas dan mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya melindungi masyarakatnya, polisi juga mengajak masyarakat sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola lingkungannya sendiri agar aman dan tertib. Adanya penegakan hukum, mengayomi, melindungi, serta mengayom masyarakatnya agar sadar dan taat akan hukum dan mampu bekerjasama di dalamnya, tentukan tercipta kondisi yang aman dan tertib di masyarakat.

Pada Kasus penganiayaan, kekerasan anak dan perempuan, maka terbentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku

kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang anggota kepolisian sangatlah kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang ada pada kepolisian yang umumnya tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat yakni terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang terkadang mengenyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa keadilan, padahal aturan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat,

Fungsi Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyebutkan bahwa, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan: Pengemban fungsi kepolisian adalah Negara Republik Indonesia Yang dibantu oleh: a. Kepolisian Khusus, b. Penyidik pegawai negeri sipil.

2. Upaya kepolisian untuk Mencegah Terjadinya Penganiayaan Anak

Dalam beberapa tahun ke belakang, kerap kita temui berita mengenai penganiayaan anak di berbagai portal berita, ataupun media sosial. Sebagai orang tua, tentu kita tidak ingin anak mengalami kekerasan. Usaha perlindungan terhadap anak di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini sudah ditegaskan bahwa diperlukan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama untuk kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang. Upaya yang dilakukan kepolisian menurut penjelasan kanit PPA Polres Tapsel untuk pencegahan terjadinya penganiayaan anak yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial dan kanit PPA sebagai Narasumber untuk memberikan penjelasan-penjelasan penting mengenai pencegahan penganiayaan terhadap anak menggunakan teori pencegahan, sebagai berikut:

2. Berikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri

Maraknya kejahatan fisik ataupun seksual yang terjadi pada anak belakangan ini, pastinya membuat para orang tua semakin khawatir dengan keselamatan anak. Namun tentunya orang tua tidak bisa mengawasi anak 24 jam setiap harinya. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan pemahaman dan ajarkan anak untuk menolak perbuatan apa pun yang dirasa tidak pantas dengan segera berteriak ataupun lari meninggalkan tempat kejadian.

Ajarkan anak mengenai keberanian untuk bersuara, mengungkapkan pendapatnya, berani melawan saat merasa terancam atau tidak menyukai perilaku seseorang. Keberanian untuk bersuara termasuk ke dalam bentuk perlawanan terhadap kejahatan, karena banyak anak yang hanya diam saat mengalami tindak kekerasan. Ingatkan anak untuk tidak mudah mempercayai orang asing dan buat anak nyaman untuk selalu menceritakan jika sesuatu terjadi pada dirinya.

3. Bangun komunikasi yang baik dengan anak

Banyak sekali contoh kasus saat anak mengalami kekerasan mereka malah menjadi tertutup dengan siapa pun, termasuk pada orang tuanya sendiri. Untuk itu, penting bagi orang tua membiasakan komunikasi yang baik dengan anak agar anak memiliki kepercayaan pada orang tua untuk menceritakan apa pun yang terjadi pada dirinya. Bercerita adalah bekal penting bagi anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya, dan itu harus dimulai dari keluarga. Biasakan untuk selalu bertanya

kepada anak apa saja yang terjadi hari ini di sekolah atau siapa teman yang paling dekat dengannya. Tanyakan juga apabila Smart Parents mengamati perubahan perilaku yang aneh pada diri anak, dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian.

4. Maksimalkan peran sekolah

Sekolah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu saja, tetapi juga mempunyai fungsi kontrol sosial, yaitu sekolah membantu assessment atau penilaian terhadap perilaku anak. Penilaian dari wali kelas mengenai kebiasaan dan perilaku anak sangat penting untuk dijadikan pertimbangan orang tua. Sebagai orang tua kedua di sekolah, guru menjadi pengamat yang objektif mengenai tingkah laku anak dengan teman dan lingkungannya. Sekolah juga diharapkan dapat menggagas aktivitas internal yang bersifat positif untuk memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa atau membentuk petugas yang bertugas memantau kegiatan siswa selama di sekolah.

5. Membekali anak dengan ilmu bela diri

Pembekalan ilmu bela diri pada anak dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Selain mampu mengajarkan anak mengenai kedisiplinan dan membentuk mental serta jasmani yang kuat, bela diri juga dapat digunakan untuk membela diri anak dari ancaman-ancaman yang ada. Namun penting juga untuk orang tua memberikan pengarahan dan pengertian pada anak bahwa ilmu bela diri yang mereka pelajari bukan untuk melakukan kekerasan kepada anak lainnya.

6. Segera laporkan kepada pihak berwajib

Hal terakhir yang harus Anda lakukan jika memang telah terjadi kejahatan fisik, psikis, ataupun seksual adalah dengan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak berwajib dapat segera melakukan tindakan lebih lanjut kepada tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi kembali. Lalu, untuk korban kekerasan sendiri harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Mencegah risiko kejahatan pada anak tidak hanya menjadi tugas dari orang tua saja, tetapi juga semua orang tua.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Tindak Pidana penganiayaan

Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya Kepolisian Polres Tapsel dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana penganiayaan Terhadap Anak. Polisi memerlukan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas untuk menangkap pelaku kejahatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Polres Tapsel terkait jumlah tindak pidana penganiayaan anak dalam tahun 2019-2021 ada sebanyak 36 kasus penganiayaan anak termasuk yang dilakukan orangtua.

Pihak kepolisian Polres Tapsel telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 maret 2022 dengan kanit PPA brigadier Sri Ayumi Mtd terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Kepolisian polre tapsel dalam menanggulangi Kejahatan penganiayaan anak dengan pengawasan dan penyuluhan yaitu:

1. Upaya pengawasan dan strategi pengawasan Kepolisian

- Upaya pengawasan

Melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak hukum (kepolisian) di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan penganiayaan yang sering terjadi menurut laporan warga dan melakukan patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian)

melakukan patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan

- Strategi pengawasan

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Polri melalui kegiatan pendidikan, latihan serta seminar/workshop berkaitan dengan manajemen pencegahan kejahatan dan Polmas;
- 2) Secara bertahap meningkatkan jumlah personel Polmas di tingkat Polsek yang akan ditugaskan untuk membangun kemitraan Polri dengan masyarakat;
- 3) Membangun forum kemitraan Polri dengan masyarakat, untuk merumuskan program pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- 4) Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- 5) Membangun jaringan informasi personal (*contact person*) untuk memotong jalur birokrasi dan kecepatan bertindak apabila sewaktu-waktu ada informasi penting terkait kejahatan atau gangguan kamtibmas;
- 6) Membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;

- 7) Membangun kerjasama dengan pemda dan DPRD setempat dalam rangka mendapatkan dukungan anggaran pencegahan kejahatan yang bersumber dari APBD.
- 8) Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
- 9) Membangun kerjasama pengawasan kamtibmas dengan media massa, LSM dan ormas.
- 10) Membangun kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
- 11) Menerapkan *rewards and punishment* secara konsisten untuk meningkatkan motivasi anggota Polri dalam melaksanakan tugas harkamtibmas.

2. Upaya penyuluhan

Penyuluhan tentang dampak negatif penganiayaan anak baik secara fisik maupun psikis. Penyuluhan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara bersama-sama dan terpadu. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang dilakukan antara lain: Elemen pemuda; Mahasiswa atau pelajar; Masyarakat atau tokoh agama.

Selain melakukan penyuluhan, juga dilakukan dengan penyebaran pamphlet. Untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan strategi dalam penanganan penganiayaan terhadap

anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan komprehensif. Seperti yang telah disusun oleh UNICEF yaitu strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak yaitu:

1. *Supporting parents, caregivers and families*

Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih. *Home visit* yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua dan anak yang positif termasuk penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai atau dapat mencegah potensi perilaku kekerasan terhadap anak.

2. *Helping children and adolescents manage risk and challenges*

Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat,

memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

3. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination*

Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.

4. *Promoting and providing support services for children*

Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal.

5. *Implementing laws and policies that protect children*

Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah

dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.

6. *Carrying out data collection and research*

Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak.⁵⁹

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Dalam hal ini strategi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi:

2. Pencegahan primer

untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani *stress*, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi *interpersonal* secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba;

3. Pencegahan sekunder

⁵⁹ *Ending Violence Against Children : Six Strategies for Action*, UNICEF : 2014 e-book

Ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari;

4. Pencegahan tersier

Dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres. Pada saat kasus kekerasan pada anak ditemukan, sebenarnya ada masalah dalam pengasuhan anak (*parenting disorder*). Maka dari itu, strategi pencegahan Penganiayaan pada anak yang mendasar adalah dengan memberikan informasi pengasuhan bagi para orang tua khususnya.

C. Hambatan-Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang dilakukan orang tua

Banyak masyarakat yang menganggap hukuman fisik dan kekerasan terhadap anak sebagai norma. Hambatan dalam peradilan anak meliputi kurangnya petugas khusus, tidak adanya prosedur yang jelas bagi petugas penegak hukum dan kurangnya sumber daya, khususnya terbatasnya alokasi anggaran untuk petugas

pengawas bagi anak yang menjalani masa percobaan.. Hambatan tersebut mulai terjadi dari tingkat kabupaten hingga Pusat.

Ditingkat masyarakat, dimana praktek-praktek peradilan tradisional dan informal masih diberlakukan, tidak ada prosedur yang jelas mengenai penanganan anak dan tidak ada kesepakatan dengan polisi dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kanit PPA Polres tapsel ditemukan dua faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan anak yaitu :

1. Lokasi yang masih terpencil dan akses jalan yang susah seperti jaringan telepon yang belum ada menyulitkan untuk memberi penyuluhan dan penjelasan mengenai larangan penganiayaan terhadap anak oleh orang tua.
2. Jarangnya ada masyarakat yang melapor ketika melihat kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak, dengan alasan yang dianiaya anaknya sendiri, juga ketidaktahuan masyarakat tentang perlindungan anak.
3. Tidak adanya jaringan ataupun internet ke lokasi-lokasi terpencil yang dimana masih banyak masyarakat terpencil yang sering melakukan penganiayaan terhadap anak.
4. Adanya perlawanan orang tua kepada masyarakat yang mengadu ketika melihat orang tua menganiaya anaknya
5. Orang tua yang meminta kasus ditutup dan meminta maaf, agar tidak diproses dan mengulangnya kembali.

6. Masyarakat menganggap melapor kejahatan kepada polisi adalah aib dikampung sendiri.

Upaya pengawasan yaitu melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak hukum (kepolisian) di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan penganiayaan yang sering terjadi menurut laporan warga dan melakukan patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan anak menggunakan teori pencegahan dari Beccaria. Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *Dei Delitti e Delle Pene*(1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, bukan sebagai sarana balas dendam Masyarakat. Bagi Beccaria, bukan hanya karena kepentingan umum bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut, dalam pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak telah sesuai dengan teori pencegahan dari Beccaria,

Dengan pembuatan undang-undang dan sangsi hukum pidana bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun penganiayaan terhadap anak

dengan sanksi yang berat akan mencegah masyarakat untuk melakukan penganiayaan terhadap anak, dan juga ditampah dengan upaya kepolisian memberikan sosialisasi dan juga pemahaman bagi masyarakat tentang larangan penganiayaan kepada anak dan memberikan pengetahuan mengenai undang-undang perlindungan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan orangtua yaitu menegakkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anak diberikan sangsi hukum seperti dalam pasal 80 Undang-undang No.35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan : Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada umumnya sangsi hukum bagi orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan

dari pengadilan. perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak yaitu menurut kanit PPA Polres Tapsel untuk pencegahan terjadinya penganiayaan anak yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial dan kanit PPA sebagai Narasumber untuk memberikan penjelasan-penjelasan penting mengenai pencegahan penganiayaan terhadap anak menggunakan teori pencegahan, seperti memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri, membangun komunikasi yang baik dengan anak memaksimalkan peran anak di sekolah-sekolah, membekali anak dengan ilmu bela diri juga Segera laporkan kepada pihak berwajib jika melihat anak yang dianiaya. Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan orang tua harusnya harus lebih ditegakkan kepolisian maupun penegak hukum seharusnya lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan tumbuk kembang fisik maupun fisikis anak karna anak adalah generasi penerus jadi,perrlunya tindakan tegas bagi orang tua pelaku penganiayaan terhadap anak supaya timbulnya efek jera bagi pelaku karna kebanyakan orang tua merasa anaknya adalah miliknya dan boleh dengan semena-mena menganiaya, dan melukainya baik fisik maupun mental, bukan hanya orangtua saja tapi juga untuk setiap orang yang melakukan tindak kejahatan kepada anak.lebih banyak memberikan sosialisasi untuk mencegah terulang kembali masalah penganiayaan anak didalam keluarga.
2. selanjutnya untuk perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan seharusnya lebih ditingkatkan seperti memberikan pelayanan pisikologis untuk anak korban penganiayaan agar memulihkan tekanan mental ataupun penganiayaan yang dilakukan orang tua agar memori tentang rasa sakit bisah disembuhkan dengan semestinya untuk memperbaiki generasi-generasi berikutnya agar kelak anak yang mengalami penganiayaan tidak akan melakukan hal yang sama terhadap keturuannya, imbas dari pengalaman yang dideritanya.
3. Dalam upaya pencegahan pemerintah juga kepolisian seharusnya memberikan pasilitas yang memadai untuk sosialisai mengenai larangan kekerasan dan juga penganiayaan terhadap anak kelokasi-lokasi terpencil agar pengetahuan tentang

perlunya menjaga memelihara anak dengan baik sangat perlu karna Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Huraerah, 2007 *Child Abuse(Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung : Penerbit Nuansa,

Ahmad Zenal Fanani,2015, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Awwaludin Tjalla, dkk, 2004 *10 Kesalahan Orang Tua dan Guru dalam Mendidik & Solusinya*, Bogor: An-Najah Press,

Achie Sudiarti Luhulima,2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: P.T.

ALUMNI

Andi Hamzah,1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Amran Suadi,2020, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana

Abintorono Prakoso,2016, *Hukum Prlindungan Anak*, Cet I, LaksBang pressindo, Yogyakarta

Bagong Suyanto,2013, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- H. Mahmud Gunawan dkk,2013, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*,
Akademia Permata Jakarta
- H.M Arifin,1987, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Hadi Setia Tunggal,2009, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jaholden, 2021,*Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: CV.Pustaka Prima,
- Leden Marpaung,2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh pemberantas dan prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra,1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya,
- Marlina,2016, *Hukum Penitensier*, PT Reflika Aditama, Bandung
- Maidina Gultoni, 2008, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia*, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung,
- Moh Faisal Salam,2005 , *Hukum Acara Perdilan Anak*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno,1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara

M. Ngalim Purwanto, 2009, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Rizkan Zulyadi, 2020 perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia, Pustaka Prima medan.

Satjipto Raharjo, 2020 *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Rineka Cipta

Saifullah. 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Semarang : Refika Aditama

Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang

B. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>. Diakses tgl 2 februari 2022 jam 3.40

<https://infakta.com/pasutri-pelaku-penganiayaan-anak-dibawah-umur-di-paluta-kompak-berkilah-pukul-anak-karena-faktor-ekonomi/> diakses tanggal 2 februari 2022

<http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/146-naskah-publikasidewa-gede-wirawan-pranajaya.html> diakses tanggal

C. Jurnal

- Bedi Seiawan Al Fahmi. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Vol. 16 Januari 2009. Badan Penerbit FH. UI : Depok. 2009
- Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, buku kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta. 2007
- Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak. Volume II No. 2, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis “Penyidikan tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap anak”, *Edu teach*, Vol 3 No.2 (2017)
- Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika,
- Triono Eddy, & Alpi Sahari,”*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 1,(Agustus 2020)
- United Nation Declaration of Basic Principles of Victims of Crime and Abuse of Power 29 November 1985. File Naska deklarasi di download dari <http://www.unrol.org/filea/BASICP-4PDF>.

D. Undang – Undang

UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

(UU KDRT)

UU Nomor 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak

UU Nomor 17 tahun 2016 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

PERDA SUMUT Nomor 13 tahun 2019 perlindungan perempuan dan anak dari
kekerasan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUSHAP(Kitap Undang- Undang Hukum Acara Pidana)